

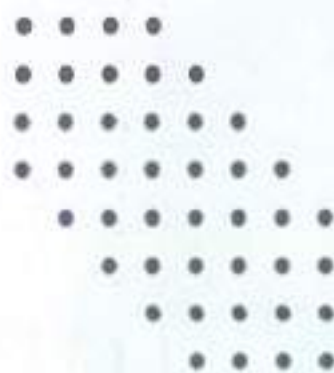


Pemerintah Kabupaten Solok

Rencana Strategis

Badan Pendapatan Daerah

2025-2029





BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menentukan arah, tujuan, serta sasaran pembangunan daerah yang sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah guna mewujudkan kesejahteraan dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah;
- b. bahwa isu krusial yang menjadi prioritas penanganan untuk mencapai pembangunan daerah yang lebih baik perlu mempertimbangan pemahaman terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta karakteristik sosial dan demografis suatu wilayah sebagai dasar perencanaan program dan kegiatan yang relevan;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam mencapai tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan yang tertuang dalam rencana strategis perangkat daerah perlu diatur dalam bentuk Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6972);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 116);
 8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2024 Nomor 7, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 124);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun



terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, setelah RPJMD ditetapkan.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, Sasaran program, dan kegiatan Pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat Daerah.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan sistematika:
 - a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat gambaran pelayanan permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - c. bab III memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
 - d. bab IV memuat program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - e. bab V memuat penutup.

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
 - a. rencana strategis sekretariat Daerah;
 - b. rencana strategis sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - c. rencana strategis inspektorat Daerah;
 - d. rencana strategis badan perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - e. rencana strategis badan keuangan Daerah;
 - f. rencana strategis badan pendapatan Daerah;



- g. rencana strategis badan kepegawaian, dan pengembangan sumber daya manusia;
 - h. rencana strategis badan penanggulangan bencana Daerah;
 - i. rencana strategis badan kesatuan bangsa dan politik.
 - j. rencana strategis dinas pendidikan, pemuda dan olahraga;
 - k. rencana strategis dinas kesehatan;
 - l. rencana strategis dinas pertanian;
 - m. rencana strategis dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - n. rencana strategis dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
 - o. rencana strategis dinas sosial;
 - p. rencana strategis dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja;
 - q. rencana strategis dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - r. rencana strategis dinas perikanan dan pangan;
 - s. rencana strategis satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran;
 - t. rencana strategis dinas lingkungan hidup;
 - u. rencana strategis dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
 - v. rencana strategis dinas pemberdayaan masyarakat dan nagari;
 - w. rencana strategis dinas perhubungan;
 - x. rencana strategis dinas komunikasi dan informatika;
 - y. rencana strategis dinas koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;
 - z. rencana strategis dinas pariwisata dan kebudayaan;
 - aa. rencana strategis dinas perpustakaan dan kearsipan;
 - bb. rencana strategis kecamatan pantai cermin;
 - cc. rencana strategis kecamatan lembah gumanti;
 - dd. rencana strategis kecamatan payung sekaki;
 - ee. rencana strategis kecamatan lembang jaya;
 - ff. Rencana strategis kecamatan gunung talang;
 - gg. rencana strategis kecamatan bukit sundi;
 - hh. rencana strategis kecamatan IX koto sungai lasi;
 - ii. rencana strategis kecamatan kubung;
 - jj. rencana strategis kecamatan X koto singkarak;
 - kk. rencana strategis kecamatan X koto diatas;
 - ll. rencana strategis kecamatan junjung sirih;
 - mm. rencana strategis kecamatan hiliran gumanti;
 - nn. rencana strategis kecamatan tigo lurah; dan
 - oo. rencana strategis kecamatan danau kembar.
- (2) Rencana strategis sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Rencana strategis sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

t	f
---	---

- tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Rencana strategis inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (5) Rencana strategis badan perencanaan, penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (6) Rencana strategis badan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (7) Rencana strategis badan pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (8) Rencana strategis badan kepegawaian, dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (9) Rencana strategis badan penanggulangan bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (10) Rencana strategis badan kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (11) Rencana strategis dinas pendidikan, pemuda dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (12) Rencana strategis dinas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (13) Rencana strategis dinas pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (14) Rencana strategis dinas pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (15) Rencana strategis dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (16) Rencana strategis dinas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o tercantum dalam Lampiran XV yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (17) Rencana strategis dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (18) Rencana strategis dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (19) Rencana strategis dinas perikanan dan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (20) Rencana strategis satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (21) Rencana strategis dinas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (22) Rencana strategis dinas kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (23) Rencana strategis dinas pemberdayaan masyarakat dan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (24) Rencana strategis dinas perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (25) Rencana strategis dinas komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (26) Rencana strategis dinas koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (27) Rencana strategis dinas pariwisata dan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (28) Rencana strategis dinas perpustakaan dan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



- (29) Rencana strategis kecamatan pantai cermin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (30) Rencana strategis kecamatan lembah gumanti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (31) Rencana strategis kecamatan payung sekaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (32) Rencana strategis kecamatan lembang jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ee tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (33) Rencana strategis kecamatan gunung talang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ff tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (34) Rencana strategis kecamatan bukit sundi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf gg tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (35) Rencana strategis kecamatan IX koto sungai lasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf hh tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (36) Rencana strategis kecamatan kubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ii tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (37) Rencana strategis kecamatan X koto singkarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf jj tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (38) Rencana strategis kecamatan X koto diatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf kk tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (39) Rencana strategis kecamatan junjung sirih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ll tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (40) Rencana strategis kecamatan hiliran gumanti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf mm tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (41) Rencana strategis kecamatan tigo lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf nn tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (42) Rencana strategis kecamatan danau kembar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf oo tercantum dalam Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan untuk diverifikasi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah dapat melakukan perubahan terhadap Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (3) Dalam rangka efektivitas, perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku Renstra Perangkat Daerah kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (4) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (5) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 19 Desember 2015
BUPATI SOLOK,

dto

JON FIRMAN PANDU

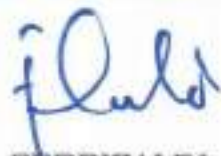
Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 19 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,

dto

MEDISON

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2025 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan Rahmat serta hidayah kepada kita semua, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Solok serta merupakan penjabaran dari Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2025-2029.

Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir risiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai. Renstra-PD merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, serta menunjukkan adanya keterkaitan erat antara satu dengan yang lainnya.

Kami menyadari bahwa Renstra yang kami susun ini belum sempurna, baik dari isi maupun materi yang disajikan. Besar harapan kami adanya saran, masukan dan respon positif dari berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di Kabupaten Solok.

Semoga Allah SWT. memberikan bimbingan dan kekuatan agar kita dapat memberikan kontribusi dan manfaat yang optimal untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Solok.

Wabillahi Taufik Walhidayah, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



HENDRIYANTO, SE

NIP. 197303271993031003

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN.....	3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	4
1.3.1 Maksud.....	4
1.3.2 Tujuan	4
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	5
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH	6
2.1 GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH.....	6
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Badan Pendapatan Daerah	6
2.1.2 Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah	9
2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah	14
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Badan Pendapatan Daerah	15
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan.....	16
2.1.6 Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja	16
2.1.7 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab	17
2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH.....	17
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah	18
2.2.2 Isu Strategis.....	20
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	23
3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2029	23
3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	25
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	31
4.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	31
4.2 DAFTAR SUB KEGIATAN PRIORITAS.....	55
4.3 KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN	60
PENUTUP	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Renstra-PD.....	2
Gambar 1.2 Keterkaitan Renstra dengan dokumen lainnya	2
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Solok	7

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Komposisi ASN Bapenda Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025	10
Grafik 2.2 Komposisi ASN Badan Pendapatan Daerah Berdasarkan Golongan Tahun 2025	11
Grafik 2.3 Jumlah ASN Bapenda Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025	12

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah ASN Bapenda Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025 ...	10
Tabel 2.2 Rekapitulasi Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025	12
Tabel 2.3 Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Bapenda Tahun 2025	13
Tabel 2.4 Capaian Indikator Urusan Keuangan Sub Pengelolaan Pendapatan Daerah/Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	15
Tabel 2.5 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	19
Tabel 2.6 Analisis isu Strategis Yang Relevan Dengan Badan Pendapatan Daerah.....	22
 Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah.....	24
Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	26
Tabel 3.3 Pentahapan Renstra Badan Pendapatan Daerah	29
Tabel 3.4 Teknis Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Badan Pendapatan Daerah.....	30
 Tabel 4.1 Program Bapenda Tahun 2025-2029.....	32
Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Bapenda Tahun 2025-2029	33
Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dan Pendanaan Bapenda Tahun 2025-2029	44
Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	56
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapenda Tahun 2025-2030.....	61
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bapenda Tahun 2025-2030	62

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) harus memiliki Rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua *stakeholder* pembangunan dan masyarakat Kabupaten Solok, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Solok merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Solok serta merupakan penjabaran dari Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2025-2029.

Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir risiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai. Renstra-PD merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra-PD yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi, misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan,

pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. adapun tahapan penyusunan Renstra-PD tersaji dalam gambar dibawah :

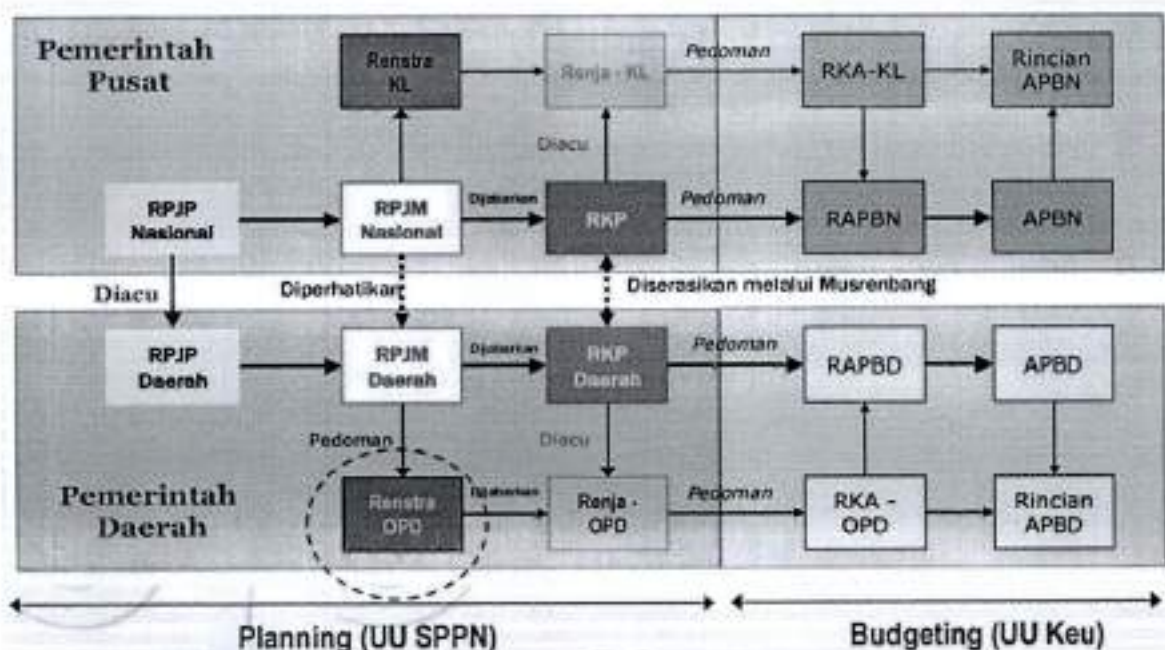
Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan Renstra-PD



Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017

Renstra Badan Pendapatan Daerah disusun dengan mempedomani dokumen-dokumen perencanaan lainnya, baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Keterkaitan antar dokumen perencanaan tersebut akan mendukung tercapainya tujuan pembangunan dari pusat sampai daerah. Adapun keterkaitan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 1.2
Keterkaitan Renstra dengan dokumen lainnya



Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6972);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan I-5 Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah



- Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 52);
 16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 116);
 17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 7); dan
 18. Peraturan Bupati Solok Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Solok adalah dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pegawai Badan Pendapatan Daerah beserta *stakeholder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah secara berkesinambungan, yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan pembangunan daerah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Solok.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Solok bertujuan :

- a) Menjadi kerangka dasar bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Solok dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah;
- b) Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Solok secara sistematis dan terorganisir diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja;



- c) Menyediakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Solok yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra-PD Tahun 2025-2029, penyusunan rancangan awal Renstra-PD disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berisi Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah yang memuat informasi tentang tugas, fungsi, dan struktur Perangkat Daerah, sumber daya perangkat daerah mencakup sumber daya manusia, asset/modal, kinerja pelayanan perangkat daerah, kelompok sasaran pelayanan, mitra perangkat daerah, dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja perangkat daerah, kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah, serta identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, serta penentuan isu-isu strategis perangkat daerah yang akan mempengaruhi kinerja pembangunan untuk masa lima tahun mendatang.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

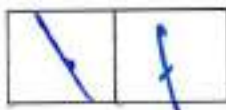
Memuat tujuan, sasaran jangka menengah perangkat daerah, pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, sub kegiatan prioritas, kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang berisi indikator kinerja utama, Indikator kinerja kunci yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam masa pelaksanaan Renstra sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2025-2029.

BAB V Penutup

Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Badan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah, Badan Pendapatan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan. Adapun tugas Badan Pendapatan Daerah adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, dijabarkan dengan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan kebijakan teknis pemerintah bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- c) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- d) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

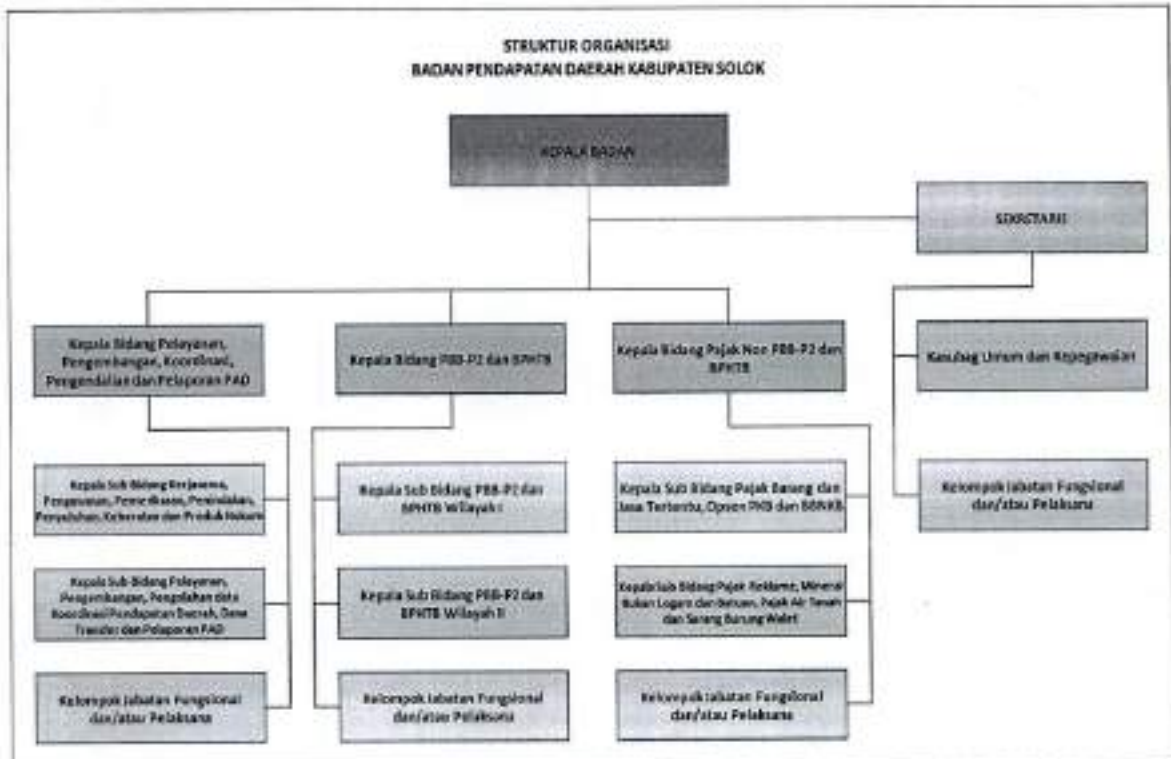
Pada bulan Februari 2025, Pemerintah Daerah Kabupaten Solok melantik Pejabat Struktural Badan Pendapatan Daerah yang sebelumnya menjadi bagian dari Struktur Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok, dengan susunan organisasi terdiri atas :

- a) Kepala Badan;
- b) Sekretariat, membawahi :
 1. Sub bagian umum dan kepegawaian;
- c) Bidang Pelayanan, Pengembangan, Koordinasi, Pengendalian dan Pelaporan PAD, membawahi;
 1. Sub Bidang Kerjasama, Pengawasan, Pemeriksaan, Penindakan, Penyuluhan, Keberatan dan Produk Hukum;
 2. Sub Bidang Pelayanan, Pengembangan, Pengolahan data Koordinasi Pendapatan Daerah, Dana Transfer dan Pelaporan PAD;
- d) Bidang PBB-P2 dan BPHTB, membawahi;
 1. Sub Bidang PBB-P2 dan BPHTB Wilayah I
 2. Sub Bidang PBB-P2 dan BPHTB Wilayah II
- e) Bidang Pajak Non PBB-P2 dan BPHTB, membawahi;



1. Sub Bidang Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Opsi PKB dan BBNKB;
 2. Sub Bidang Pajak Reklame, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah dan Sarang Burung Walet;
- f) Jabatan Fungsional Tertentu dan/atau Pelaksana.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Solok



Sumber : Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024, diolah

Uraian Tugas dan fungsi sampai dengan eselon tiga sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah sebagai berikut :

1. Sekretariat, mempunyai tugas pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, urusan keuangan dan urusan perencanaan dan pelaporan. Dengan fungsi sebagai berikut :
 - 1) Perumusan kebijakan teknis dan pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Bapenda;
 - 2) Penyusunan rencana strategis, rencana kerja, laporan kinerja individu dan perjanjian kinerja Bapenda;
 - 3) Penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran, rencana tindak lanjut, rencana kebutuhan barang milik Daerah, pengadaan dan pemeliharaan;
 - 4) Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - 5) Pengoordinasian penyusunan rencana anggaran Bapenda;
 - 6) Penyelenggaraan dan pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
 - 7) Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan lingkup Bapenda;
 - 8) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;



- 9) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bapenda;
 - 10) Penyusunan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah, laporan kinerja Instansi pemerintah dan laporan rencana aksi reformasi birokrasi serta laporan pertanggungjawaban Bapenda;
 - 11) Pengoordinasian penyusunan laporan fisik keuangan Bapenda;
 - 12) Pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan bidang; dan
 - 13) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bidang Pelayanan, Pengembangan, Koordinasi, Pengendalian dan Pelaporan PAD, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, merumuskan dan melaksanakan serta evaluasi dan pelaporan pengelolaan pelayanan, pengembangan, koordinasi, pengendalian dan pelaporan PAD. Dengan fungsi sebagai berikut :
- 1) penyusunan program dan rencana kerja bidang pelayanan, pengembangan, koordinasi, pengendalian dan pelaporan PAD;
 - 2) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pelayanan, pengembangan, koordinasi, pengendalian dan pelaporan PAD;
 - 3) Penyelenggaraan inovasi, kerja sama dan pengembangan sistem informasi pendapatan Daerah berbasis teknologi;
 - 4) Penyelenggaraan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelayanan;
 - 5) Pengoordinasian pencatatan penerimaan/pemungutan dan penyeteroran PAD serta legalisasi/perforasi dan pembukuan surat berharga;
 - 6) Penyusunan dan pengkoordinasian perencanaan dan pengembangan dalam peningkatan PAD;
 - 7) Pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penerimaan/ pengeluaran dan legalisasi terhadap surat-surat berharga;
 - 8) Pelaksanaan koordinasi dan konsolidasi bahan rumusan target dan potensi pendapatan Daerah;
 - 9) Penyelenggaraan rekonsiliasi pengelolaan dan pelaporan dana transfer pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
 - 10) Pelaksanaan koordinasi dan rekonsiliasi pengelolaan dan peningkatan pendapatan Daerah;
 - 11) Penyelenggaraan monitoring, dan pengawasan serta keberatan dan banding pajak Daerah;
 - 12) Pemrosesan permohonan pengajuan restitusi atau pengembalian pembayaran pajak Daerah;
 - 13) Penyelenggaraan pemeriksaan pajak Daerah;
 - 14) Penyelenggaraan monitoring dan pembinaan kepada wajib pajak;
 - 15) Pelaksanaan penyebarluasan kebijakan pajak Daerah;
 - 16) Penyusunan laporan hasil pemeriksaan pajak Daerah secara berkala;
 - 17) Pelaksanaan proses pembetulan, pengurangan/ keringanan, keberatan dan banding atas surat ketetapan pajak Daerah; dan
 - 18) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bidang PBB-P2 dan BPHTB, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, merumuskan dan melaksanakan serta evaluasi dan



pelaporan pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB. Dengan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan program dan rencana kerja bidang PBB-P2 dan BPHTB;
 - 2) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang PBB-P2 dan BPHTB;
 - 3) Penyiapan bahan rumusan potensi PBB-P2 dan BPHTB;
 - 4) Penyelenggaraan, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pengoordinasian pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan dan penyelesaian piutang PBB-P2 dan BPHTB;
 - 5) Pelaksanaan pencatatan, pelaporan dan penatausahaan piutang PBB-P2 dan BPHTB;
 - 6) Pelaksanaan evaluasi dan monitoring kinerja petugas pajak nagari dan PBB-P2 dan BPHTB;
 - 7) Penyelenggaraan koordinasi dan evaluasi pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB; dan
 - 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Bidang Pajak Non PBB-P2 dan BPHTB, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, merumuskan dan melaksanakan serta evaluasi dan pelaporan pengelolaan pajak Non PBB-P2 dan BPHTB. Dengan fungsi sebagai berikut :
- 1) Penyusunan program dan rencana kerja bidang pajak non PBB-P2 dan BPHTB;
 - 2) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pajak non PBB-P2 dan BPHTB;
 - 3) Penyelenggaraan, monitoring dan evaluasi serta pengoordinasian pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan, pengawasan dan penyelesaian piutang pajak barang dan jasa tertentu, pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah dan pajak sarang burung walet, opsen PKB dan BBNKB;
 - 4) Penyelenggaraan koordinasi dan evaluasi pengelolaan pajak barang dan jasa tertentu, pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah dan pajak sarang burung walet, opsen PKB dan BBNKB;
 - 5) Pelaksanaan evaluasi dan monitoring kinerja petugas pajak nagari terkait pajak Daerah lainnya; dan
 - 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan demikian peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis. Sumber daya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan hanya mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.



Pemerintah daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparturnya cerdas.

Berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Bazzeting 8 September 2025, sumber daya manusia Badan Pendapatan Daerah memiliki 18 (delapan belas) orang ASN yang terdiri dari 16 (enam belas) laki-laki dan 2 (dua) perempuan. Secara detail dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut :

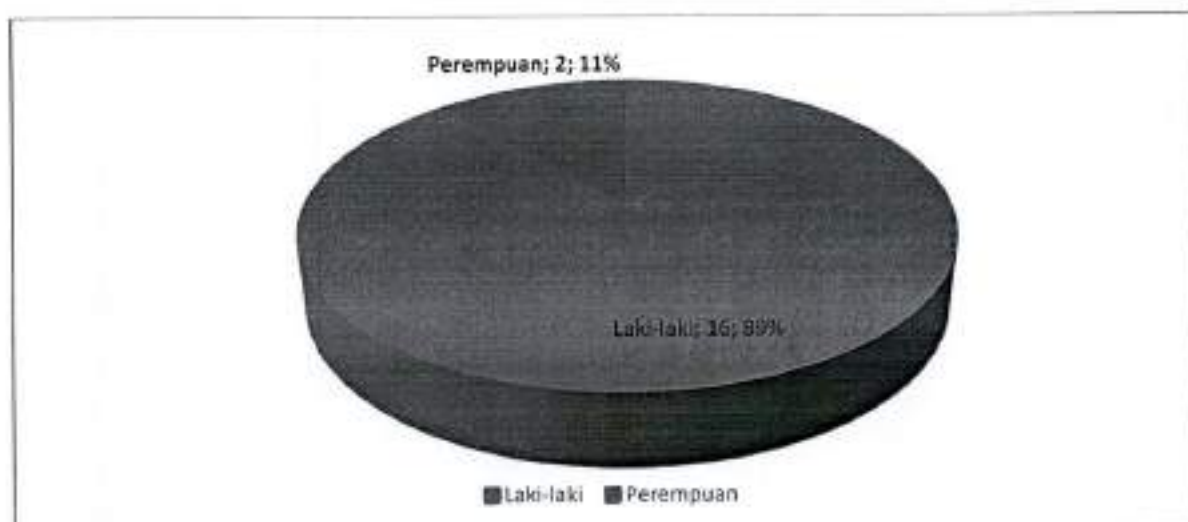
Tabel 2.1
Jumlah ASN Bapenda Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

No	Uraian	PNS	
		Laki-laki	Perempuan
1	Kepala Badan	-	-
2	Sekretaris	1	-
3	Sekretariat	4	-
4	Bidang Pelayanan, Pengembangan, Koordinasi, Pengendalian dan Pelaporan PAD	3	1
5	Bidang PBB-P2 dan BPHTB	6	-
6	Bidang Pajak Non PBB-P2 dan BPHTB	2	1
	Jumlah	16	2
	Total	18	

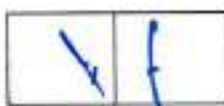
Sumber : DUK dan Bezzeting Bapenda September 2025, Diolah

Komposisi aparatur Badan Pendapatan Daerah berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Grafik 2.1 berikut :

Grafik 2.1
Komposisi ASN Bapenda Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025



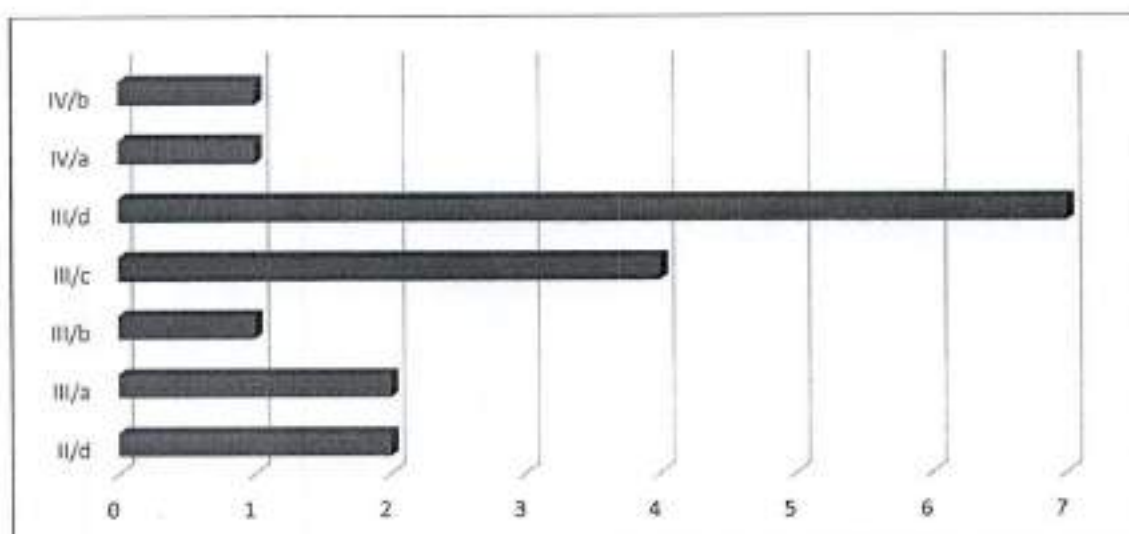
Sumber : DUK dan Bezzeting Bapenda September 2025, Diolah



Badan Pendapatan Daerah memiliki jumlah aparatur laki-laki yang lebih banyak jika dibandingkan dengan perempuan, dimana aparatur laki-laki berjumlah 16 (enam belas) orang atau 89% sementara aparatur perempuan berjumlah 2 (dua) orang atau 11% dari jumlah aparatur yang ada di Badan Pendapatan Daerah. Kondisi ini bisa dimungkinkan oleh kondisi kerja di Badan Pendapatan Daerah yang membutuhkan banyak kegiatan lapangan dan sosialisasi kepada masyarakat.

Berikut merupakan jumlah ASN Badan Pendapatan Daerah berdasarkan golongan, dapat dilihat pada Grafik 2.2.

Grafik 2.2
Komposisi ASN Badan Pendapatan Daerah Berdasarkan Golongan Tahun 2025

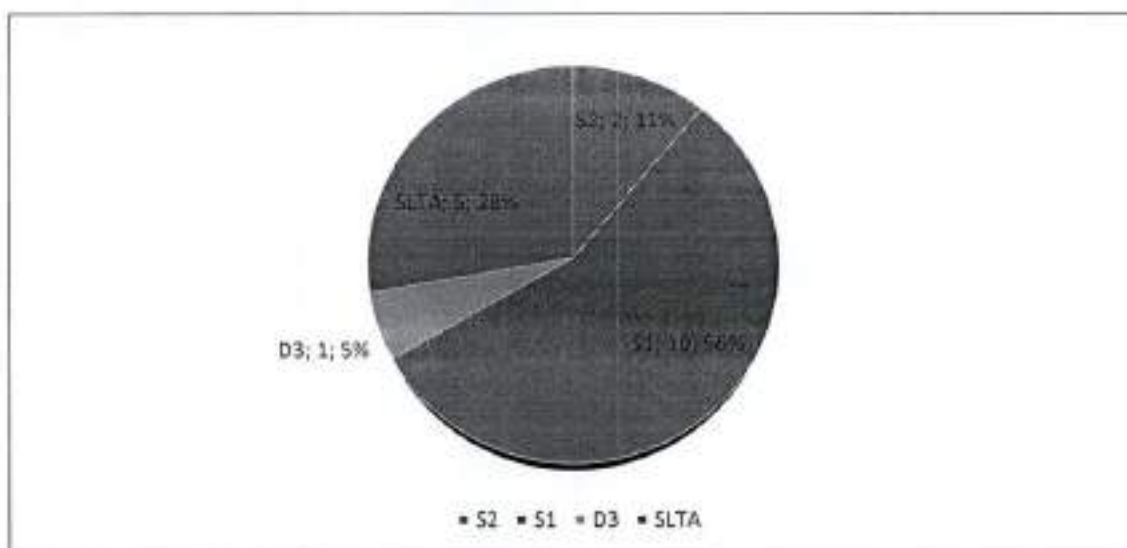


Sumber : Bapenda 2025, Diolah

Berdasarkan golongan, aparatur Badan Pendapatan Daerah didominasi oleh Golongan III yaitu sebanyak 14 (empat belas) dengan jumlah ASN yang paling banyak dengan golongan III/d yaitu sebanyak 7 orang, sedangkan untuk golongan IV dan Golongan II masing-masing sebanyak 2 (dua) orang. Banyaknya aparatur pada Golongan III disebabkan karena masa kerja yang sudah lama.

Selain hal diatas, tingkat pendidikan dan keberagaman spesifikasi ilmu yang dimiliki juga akan mempengaruhi kinerja Badan Pendapatan Daerah karena diperlukan untuk mendukung fungsi koordinasi dan konsultasi dengan dinas teknis. Adapun jumlah aparatur berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Grafik 2.3 berikut :

Grafik 2.3
Jumlah ASN Bapenda Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025



Sumber : Simpeg Kabupaten Solok September 2025, Diolah

Dari penyajian data sumber daya manusia di atas, baik secara kuantitas maupun kualitas, dapat disimpulkan kondisi sumber daya manusia Badan Pendapatan Daerah seperti terlihat pada Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Rekapitulasi Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025

No	Uraian	Kekuatan	Kelemahan
1.	Berdasarkan jenis kelamin	Aparatur Badan Pendapatan Daerah didominasi oleh Laki-laki	Beberapa tugas tertentu lebih membutuhkan aparatur Perempuan, terutama pekerjaan yang membutuhkan ketekunan dan ketelitian
2.	Berdasarkan golongan	Aparatur Badan Pendapatan Daerah didominasi oleh Golongan III, sehingga secara kemampuan dalam menjalankan Tusi Badan Pendapatan Daerah cukup baik	Aparatur Badan Pendapatan Daerah Golongan II sangat terbatas, sehingga untuk pekerjaan teknis seperti Pengadministrasi Perkantoran masih kekurangan personil
3.	Berdasarkan tingkat pendidikan	Aparatur Badan Pendapatan Daerah didominasi oleh tamatan S1, sehingga mempunyai kemampuan yang cukup baik dalam menjalankan tugasnya	Badan Pendapatan Daerah membutuhkan aparatur dari semua klasifikasi pendidikan untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, sementara saat ini aparatur yang ada belum memenuhi semua klasifikasi pendidikan yang dibutuhkan, walaupun ada jumlahnya masih sangat terbatas

Sumber : Bapenda 2025, diolah



b. Sarana dan Prasarana Badan Pendapatan Daerah

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selain dukungan sumber daya manusia juga perlu dukungan dalam hal sarana dan prasarana. Adanya sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan. Adapun kondisi sarana dan prasarana yang ada saat ini sebagian ada dalam kondisi Baik (B), Rusak Ringan (RR), dan Rusak Berat (RB). Lebih jelas kondisi sarana dan prasarana Badan Pendapatan Daerah saat ini dapat dilihat pada Tabel 2.6 dibawah ini :

Tabel 2.3
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Bapenda Tahun 2025

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi		
				Baik	RR	RB
1	Mini Bus (Penumpang 14 Org Kebawah)	unit	2	2		
2	Sepeda Motor	unit	9	8		1
3	Lemari Besi/Metal	unit	6	6		
4	Lemari Kayu	unit	12	12		
5	Meja Resepsion	unit	1		1	
6	Sofa	unit	2	2		
7	Meja Kerja Pejabat Eselon II	buah	1	1		
8	Meja Kerja Pejabat Eselon III	buah	5	2	3	
9	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	buah	12	11		1
10	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	buah	8	2	3	3
11	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	buah	2	2		
12	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	buah	6	6		
13	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	buah	5	5		
14	P.C Unit	unit	8	6	2	
15	Lap Top	unit	9	9		
16	Tablet PC	unit	1	1		
17	Printer (Peralatan Personal Komputer)	unit	11	5	5	1

Sumber : Kartu Inventaris Barang 2025, diolah

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi di bidang Keuangan Sub Pengelolaan Pendapatan Daerah/Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Badan Pendapatan Daerah belum didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, baik sarana dan prasarana yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Hal tersebut masih jauh dari cukup terutama peralatan kerja berupa komputer, laptop dan printer. Hal ini disebabkan oleh pemekaran Perangkat Daerah yang baru dilakukan sehingga belum dilakukan pengadaan sarana dan prasarana kerja sesuai dengan kebutuhan pegawai yang ada.

Akan tetapi hal tersebut tidaklah mengurangi kualitas pekerjaan dan pelayanan perpajakan kepada masyarakat, walaupun dilakukan dengan menggunakan perangkat pribadi atau pun peralatan kantor secara bergantian.



2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Solok yang baru dibentuk dengan Peraturan Bupati Solok 20 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah, mempunyai fungsi Penunjang bidang keuangan Sub Pengelolaan Pendapatan Daerah/Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. Dengan demikian pelayanan yang diberikan oleh Bapenda adalah pelayanan pemungutan Pajak Daerah dan pengkoordinasikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah lainnya.

Terdapat 9 (sembilan) jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Solok, meliputi:

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)
2. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (BPJT)
 - a. Makanan dan/atau Minuman
 - b. Tenaga Listrik
 - c. Jasa Perhotelan
 - d. Jasa Parkir
 - e. Jasa Kesenian dan Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Air Tanah
6. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan (MLB)
7. Pajak Sarang Burung Walet
8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor
9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Sedangkan Jenis retribusi yang di koordinir oleh Badan Pendapatan Daerah adalah :

1. Retribusi Jasa Umum
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - b. Retribusi Pelayanan Kebersihan
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar
2. Retribusi Jasa Usaha
 - a. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah
 - b. Retribusi Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan
 - c. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olah Raga
 - d. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
3. Retribusi Perizinan Tertentu
 - a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
 - b. Retribusi Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Capaian kinerja urusan keuangan Sub Pengelolaan Pendapatan Daerah/Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (Tahun 2020-2024) yang sebelumnya menjadi target kinerja Renstra Badan Keuangan Daerah diukur melalui beberapa indikator kinerja seperti yang diuraikan pada Tabel berikut :



Tabel 2.4
Capaian Indikator Urusan Keuangan Sub Pengelolaan Pendapatan
Daerah/Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Solok Tahun
2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase PAD Terhadap Pendapatan daerah	6,14	6,16	7,10	7,21	6,97
2	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	0	0	0	0	0
3	persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis Digital	73,75	73,75	70,00	71,25	72,50
4	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,140	0,150	0,140	0,142	0,130

Sumber : RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029, Diolah

Dari tabel diatas terdapat data capaian Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan dengan nilai 0 karena nilai dari indokator tersebut masih belum dihitung dikarenakan merupakan indikator yang baru muncul sesuai dengan ketentuan berlaku.

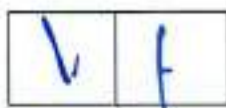
Terlihat juga bahwa persentase PAD terhadap pendapatan daerah masih sangat dinamis dan fluktuatif hal ini sangat dipengaruhi oleh upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan. Peningkatan persentase PAD terhadap pendapatan daerah dipengaruhi oleh Kepatuhan Wajib Pajak oleh Kabupaten Solok. Selain itu juga didukung oleh sarana dan prasarana maupun SDM pada bidang pengelolaan pendapatan daerah dalam melakukan penagihan pajak.

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Solok tergolong sangat kecil, hal ini menandakan masih besarnya ketergantungan keuangan Kabupaten Solok terhadap pusat.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Badan Pendapatan Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Solok memberikan layanan di bidang Keuangan Sub Pengelolaan Pendapatan Daerah/Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, dengan kelompok sasaran layanan adalah *stakeholder* pajak, wajib pajak, dan masyarakat. Kelompok sasaran ini bisa berbeda-beda tergantung pada program dan kebijakan yang diterapkan oleh Bapenda kategori sebagai berikut :

1. Wajib Pajak, Individu atau badan yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak daerah, seperti pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, dan pajak restoran.
2. Pelaku Usaha, adalah pengusaha dan pelaku usaha yang membutuhkan informasi dan layanan terkait perizinan, pajak, dan retribusi.



3. Masyarakat Umum, masyarakat yang memerlukan informasi mengenai kewajiban perpajakan, layanan publik, dan program-program yang disediakan oleh Bapenda.
4. Instansi Pemerintah dan Lembaga, Instansi lain yang membutuhkan kerjasama dalam pengelolaan dan pelayanan pajak daerah.
5. Investor, individu atau perusahaan yang berencana untuk berinvestasi di wilayah Kabupaten Solok dan membutuhkan informasi terkait peraturan dan pajak.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan

Mitra pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Solok terdiri dari berbagai instansi dan lembaga yang berperan dalam pelayanan, pengelolaan dan peningkatan pendapatan daerah. Daftar mitra dapat berubah dan bervariasi seiring waktu, secara umum mitra tersebut terdiri dari :

1. Instansi Pemerintah Daerah, yaitu Instansi yang terlibat dalam pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, seperti Satuan Polisi Pamong Praja dan perangkat daerah penghasil Pendapatan Asli Daerah (retribusi) selain Badan Pendapatan Daerah.
2. Bank dan Lembaga Keuangan, berperan untuk memfasilitasi pembayaran pajak dan retribusi, seperti bank pemerintah daerah, bank pemerintah dll.
3. Instansi Vertikal, yang terlibat dalam proses pelayanan perpajakan dan retribusi seperti BPN, KPP Pratama dan Kepolisian.
4. Pemerintah Daerah Provinsi, dalam hal ini adalah Bapenda Provinsi Sumatera Barat dan jajaran Samsat dibawahnya.
5. Perusahaan Swasta, yang mungkin terlibat dalam program kerjasama pengelolaan pajak atau layanan pembayaran atau bahkan sebagai wajib pajak.
6. Organisasi Masyarakat, yang berperan dalam sosialisasi dan edukasi tentang pajak kepada masyarakat.

2.1.6 Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat memberikan berbagai dukungan kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah. Berikut beberapa bentuk dukungan yang dapat diberikan oleh BUMD :

1. Penyediaan Data dan Informasi. BUMD dapat membantu Bapenda dengan menyediakan data dan informasi terkait dengan potensi pendapatan yang dapat diperoleh dari sektor yang dikelola oleh BUMD, seperti pajak dari sektor usaha, retribusi, dan lain-lain.
2. Sosialisasi dan Edukasi. BUMD dapat membantu dalam sosialisasi mengenai kewajiban perpajakan dan retribusi kepada masyarakat dan pelaku usaha, sehingga meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak.
3. Pengelolaan Sumber Daya. BUMD dapat mengelola sumber daya daerah dengan lebih efektif, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dari sektor-sektor tertentu, seperti air, energi, atau transportasi.
4. Kemitraan Strategis. BUMD dapat menjalin kemitraan dengan sektor swasta dan masyarakat untuk meningkatkan investasi dan



menciptakan lapangan kerja, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah.

Dukungan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengumpulan pajak dan retribusi serta membantu Bapenda dalam mencapai target pendapatan daerah.

2.1.7 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab

Dalam mempermudah pembayaran dan pelayanan Perpajakan Bapenda menjalin kerja sama dengan Bank Nagari untuk memfasilitasi system pembayaran pajak yang lebih efisien dan efektif. Melalui kemitraan ini diharapkan masyarakat dapat melakukan pembayaran pajak secara online atau melalui teller bank, sehingga meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas bagi wajib pajak. Sistem ini tidak hanya mempercepat proses pembayaran tetapi juga meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan masyarakat terhadap pajak.

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH

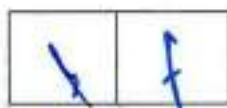
RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 menjadi dasar serta acuan dalam penyusunan Renstra Bapenda Kabupaten Solok Tahun 2025-2029. Dimana dalam menyusun RPJMD dimuat visi dan misi serta janji kerja dari Bupati dan Wakil Bupati Solok periode Tahun 2025-2029 yang terpilih. Oleh sebab itu visi Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih langsung menjadi visi pembangunan daerah yaitu : "TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG MELAYANI MENUJU MASYARAKAT MADANI NAN SEJAHTERA".

Misi merupakan penggambaran dari visi yang harus diemban atau dilaksanakan oleh organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Misi Kepala Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Mewujudkan Smart Government dan Berintegritas dalam Melayani;
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Global;
3. Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Adat dan Budaya;
4. Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi dan Sumber Daya Nagari.

Badan Pendapatan Daerah dibentuk untuk mendukung salah satu misi Kepala Daerah Periode 2025-2029 yaitu "Mewujudkan Smart Government dan Berintegritas dalam Melayani" dengan tujuan Kabupaten Solok "Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah" dan sasaran "Meningkatnya pendapatan Asli Daerah".

Bapenda sendiri mempunyai tujuan "Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah" dengan 2 sasaran yang harus diwujudkan yaitu "Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah" dan "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah", guna mendukung tercapainya tujuan pemerintah daerah Kabupaten Solok.



Sebagai organisasi publik yang mempunyai fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan khususnya dalam Sub Pengelolaan Pendapatan Daerah/Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, maka output yang dihasilkan adalah pelayanan terhadap pemungutan Pajak Daerah dan mengkoordinasikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah lainnya (Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah). Agar pengelolaan PAD menjadi lebih efektif dan efisien, diperlukan pemahaman terhadap kondisi yang ada maupun aspek-aspek yang dapat mempengaruhi keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu adanya identifikasi permasalahan maupun perumusan isu-isu strategis dalam penyusunan perencanaan. Hal ini dilakukan untuk memanfaatkan peluang dan kekuatan yang ada, serta sebagai antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya kesulitan maupun kegagalan yang bisa mengakibatkan tidak tercapainya tujuan.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kabupaten Solok memiliki tantangan dan permasalahan dalam mengelola keuangan daerah. Permasalahan keuangan daerah dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan keuangan daerah di Kabupaten Solok, sehingga dapat dikembangkan strategi dan solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut guna meningkatkan kemampuan keuangan daerah.

Permasalahan daerah di Kabupaten Solok pada urusan keuangan antara lain keterbatasan pendapatan asli daerah, ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat, kurangnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan, tingginya tingkat silpa (siswa lebih perhitungan anggaran), dan kurangnya transparansi dan akuntabilitas keuangan. Permasalahan ini dapat mempengaruhi kemampuan Kabupaten Solok dalam mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien.

Beberapa permasalahan pembangunan yang ada di Kabupaten Solok yang menjadi tanggung jawab dan diselesaikan oleh Bapenda adalah belum optimalnya pengembangan potensi pendapatan asli daerah dimana masih banyak potensi yang masih perlu digali dan optimalisasi potensi-potensi yang sudah ada, sehingga dapat memberi pengaruh baik pada keberlangsungan pembangunan daerah.

Pada saat ini disadari tugas dan fungsi yang diemban oleh Badan Pendapatan Daerah belum terlaksana secara optimal karena disebabkan beberapa permasalahan seperti yang diuraikan pada Tabel 2.5 berikut :



Tabel 2.5
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Penyebab Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya pencapaian pendapatan asli daerah	Belum optimalnya pengembangan potensi pendapatan asli daerah	Peraturan perundangan yang belum mengakomodir untuk optimalisasi pemungutan PAD;	Penyempurnaan Peraturan Daerah serta sistem dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
2			Sinkronisasi regulasi dan kerjasama yang masih kurang antara PD dan pihak lainnya yang terkait;	Masih kurangnya kerjasama dengan swasta atau <i>stakeholder</i> lainnya dalam pengelolaan aset daerah
3				Belum terbangunnya sistem pengendalian Pajak Daerah dengan baik
4			Belum terpadunya pengelolaan data dan informasi pendapatan daerah;	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dan pelayanan pendapatan daerah
5				Banyaknya potensi pajak dan retribusi daerah yang belum tergarap
6				Belum optimalnya database layanan pajak daerah
7			Penempatan aparatur yang tidak sesuai dengan kompetensi dan peta jabatan yang dibutuhkan	Masih rendahnya profesionalisme manajemen dan sumberdaya manusia dalam layanan pemungutan pajak daerah
8				Minimnya Jumlah ASN
9			Masih tingginya perilaku penghindaran terhadap kewajiban pajak daerah	Masih rendahnya Tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak

Sumber : Bapenda 2025, diolah



2.2.2 Isu Strategis

Isu Strategis adalah keadaan atau kondisi yang harus mendapatkan perhatian atau prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah karena mempunyai dampak yang signifikan bagi daerah. Isu strategis mempunyai karakteristik antara lain penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu-isu strategis pembangunan di Kabupaten Solok dirumuskan berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah, tantangan dan potensi pembangunan daerah kedepan, yang meliputi aspek fisik-lingkungan, sosial-budaya, ekonomi-keuangan dan legal-kelembagaan. Dengan kata lain isu strategis jika diprioritaskan penanganan maupun antisipasinya, akan menjadi kelebihan tersendiri dalam meningkatkan peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan, namun sebaliknya jika isu strategis tidak diantisipasi dengan tepat dapat menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan tahapan pembangunan daerah.

Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber antara lain: (1) isu strategis dinamika internasional, nasional dan regional yang berpengaruh terhadap Kabupaten Solok, (2) Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah jangka panjang Kabupaten Solok, serta (3) Isu strategis yang bersumber dari analisis situasi dan kondisi kependudukan, sosial budaya, sarana prasarana dan pemerintahan umum saat ini serta kemungkinan di masa mendatang.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu-isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan akseptabilitas dan efektifitas prioritas pembangunan serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokrasi.

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Berikut akan dibahas beberapa isu strategis yang berpengaruh terhadap kinerja Badan Pendapatan Daerah sebagai berikut :

1. Isu strategis Global yang berpengaruh terhadap Tupoksi Bapenda adalah Resesi ekonomi dunia dimana ketika kondisi perekonomian sebagian besar negara sedang memburuk seiring menurunnya aktivitas di sektor perdagangan dan industri. Resesi terjadi ketika ekonomi suatu negara mengalami peningkatan dalam jumlah pengangguran, penurunan ritel, produk domestik bruto (PDB) yang negatif, dan terdapat kontraksi pendapatan dan manufaktur untuk jangka waktu yang lama maupun pertumbuhan ekonomi riil bernilai negatif selama dua kuartal berturut-turut. Dampak dari resesi ekonomi adalah perlambatan ekonomi yang akan membuat sektor riil menahan kapasitas produksinya sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), kinerja instrumen investasi yang akan mengalami penurunan sehingga investor cenderung menempatkan dananya dalam bentuk investasi yang aman serta melemahnya daya beli masyarakat karena mereka cenderung lebih selektif menggunakan uangnya dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan pokok terlebih dahulu.



2. Isu Strategis Nasional yang juga berdampak pada Tupoksi Bapenda adalah dampak hilirisasi mulai terlihat positif bagi perekonomian Indonesia. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya mineral yang melimpah, seperti emas, tembaga, nikel, timah, dan batu bara. Seiring dengan meningkatnya permintaan pasar global terhadap sumber daya mineral, hilirisasi industri tambang di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi semakin penting. Perkembangan hilirisasi industri tambang di Indonesia telah memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan perekonomian negara.
3. Isu Strategis Regional Sumatera yang juga sangat berpengaruh terhadap daerah Kabupaten Solok adalah berbagai hambatan yang muncul kekinian dalam pembangunan ekonomi di Sumatera antara lain adalah masih terjadinya ketimpangan ekonomi antara wilayah barat dan timur Sumatera. Wilayah barat dengan geografis wilayah yang menghadap ke Samudra Hindia membutuhkan arah dan sinergi kebijakan pembangunan antar wilayah agar dapat dikembangkan selaras dengan pembangunan di Sumatera bagian timur. Kawasan Sumatera bagian timur memiliki konektivitas antar wilayah relatif lebih baik saat ini dalam pengembangan infrastruktur transportasi pembangunan untuk masa datang.

Berdasarkan hal-hal tersebut dapat digambarkan beberapa isu strategis Bapenda Kabupaten Solok sebagai berikut :

1. Pemotongan Anggaran,
2. Kepatuhan wajib pajak yang masih rendah,
3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pendapatan daerah,
4. Kualitas dan kuantitas SDM perlu ditingkatkan,
5. Pemutakhiran basis data Pajak.



Tabel 2.6
 Analisis isu Strategis Yang Relevan Dengan Badan Pendapatan Daerah

NO	POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KHLS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	Belum optimalnya pengembangan potensi pendapatan asli daerah	Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Resesi ekonomi dunia	Dampak Hilirisasi Mulai Terlihat Positif Bagi Perekonomian Indonesia	Ketimpangan ekonomi antara wilayah barat dan timur Sumatera	Pemotongan Anggaran
2							Kepatuhan wajib pajak yang masih rendah
3							Kualitas dan kuantitas SDM perlu ditingkatkan
4							Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pendapatan daerah
5							Pemutakhiran basis data Pajak

Sumber : Bapenda 2025, diolah

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2029

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perangkat daerah tidak lagi memiliki visi dan misi sendiri, tetapi secara bersama-sama mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Oleh sebab itu perumusan Tujuan Perangkat Daerah diselaraskan dengan tujuan RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi Bapenda.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun. Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Penjabaran tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :



Tabel 3.1
Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah

No	NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline 2024	Target Tahun					Ket	
						2025	2026	2027	2028	2029		2030
5.02.0.00.0.00.49.0000 - Badan Pendapatan Daerah												
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah		Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,13	0,18	0,20	0,22	0,24	0,26	0,28	
				Nilai Akuntabilitas Kinerja	68,58	70,10	72,08	74,06	76,05	78,03	80,01	
			Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	6,97	11,03	11,14	11,25	11,36	11,47	11,58	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	-	76,11	76,47	76,83	77,19	77,56	77,92	

Sumber : Bapenda 2025, diolah

1

f

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Tujuan Bapenda Kabupaten Solok adalah "Meningkatkan pendapatan asli daerah" dengan indikator capaian Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB. Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan 2 Sararan dan Indikator yaitu :

1. Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah dengan indikator Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator Nilai Sakip PD

Rendahnya target yang ditetapkan tidak lepas dari berbagai pertimbangan seperti permasalahan yang ada seperti kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak/Retribusi yang rendah, kelemahan sistem administrasi dan regulasi, kapasitas SDM aparatur yang terbatas, serta struktur ekonomi lokal yang kurang terdiversifikasi. Selain itu, kurangnya pemanfaatan potensi daerah dan adanya kebijakan tertentu yang mengurangi potensi pendapatan daerah juga dapat menjadi pertimbangan.

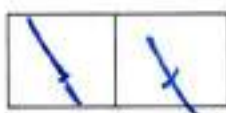
3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi sebagai pola tindakan yang dipilih untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi mengarahkan seluruh sumber daya secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan mencermati isu-isu strategis, permasalahan-permasalahan yang dihadapi, peluang, ancaman maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Bapenda Kabupaten Solok. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak berhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Dalam hal pelaksanaan arah kebijakan mempunyai fokus waktu dan capaian tersendiri. Pada tiap arah kebijakan terdapat strategi-strategi yang dilaksanakan pada waktu tertentu. Sehingga fokus tersebut diharapkan bisa mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

Strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan Bapenda untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah dalam lima tahun mendatang secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut :



Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatkan pendapatan asli daerah	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelayanan pajak daerah	Pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi pajak terintegrasi, pembayaran pajak dan retribusi memanfaatkan Teknologi Informasi
2			Menggali potensi pajak dan retribusi yang belum tergarap	Pemutakhiran data potensi Pendapatan Asli Daerah dengan pemetaan potensi pajak dan retribusi berdasarkan basis data terkini
3			Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien berbasis elektronik	Membangun Inovasi dan sinergitas antar Perangkat Daerah dalam peningkatan pendapatan daerah
4			Penguatan kerjasama antar perangkat daerah, pemerintah Provinsi dan Pusat untuk peningkatan Penerimaan Daerah	Meningkatkan koordinasi, dan rekonsiliasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam rangka peningkatan penerimaan dari Dana Bagi Hasil
5				Sosialisasi Kebijakan Pajak Daerah untuk meningkatkan kesadaran objek pajak dengan melibatkan APH
6			Meningkatkan pengawasan pendapatan asli daerah yang lebih berkualitas	Penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap wajib pajak dalam bentuk penagihan aktif dan penindakan pelanggaran
7		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Peningkatan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan	Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala
8				Peningkatan sarana dan prasarana

9			Penguatan kinerja pekerja daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik	Peningkatan kapasitas sumber daya pemungut pajak dengan pelatihan dan penambahan SDM personil pajak daerah
10				Meningkatkan Sistem Penempatan Pegawai Sesuai dengan Kualifikasi, Kompetensi, dan Kinerjanya

Sumber : Bapenda 2025, diolah

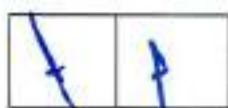
11

Optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) akan menjadi faktor penting dalam meningkatkan ketahanan fiskal daerah. Strategi seperti pemanfaatan Teknologi dan Informasi dalam pelayanan pajak daerah, menggali potensi pajak dan retribusi yang belum tergarap, peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien berbasis elektronik, penguatan kerjasama antar perangkat daerah, pemerintah Provinsi dan Pusat untuk peningkatan Penerimaan Daerah dan meningkatkan pengawasan pendapatan asli daerah yang lebih berkualitas akan meningkatkan kemampuan daerah dalam mengelola keuangan secara lebih efektif dan menjadi strategi penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan dan mendukung ekonomi daerah.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, diharapkan Bapenda mampu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati 5 (lima) tahun kedepan.

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Untuk memudahkan pemahaman terhadap kesinambungan pembangunan setiap tahun dalam jangka 5 (lima) tahun, terlebih dahulu disederhanakan dalam agenda atau tema Rencana Kerja (pentahapan Renstra). Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Atas dasar tema pembangunan inilah disusun arah kebijakan lebih jelas agar Renstra mudah dituangkan dalam Rencana Kerja.

Pada tabel dibawah ini dapat kita lihat pentahapan Renstra Bapenda dan teknis merumuskan arah Kebijakan Renstra Bapenda sebagai berikut :



Tabel 3.2
Pentahapan Renstra Badan Pendapatan Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Pendataan dan penguatan basis data pajak, penyusunan SOP dan Regulasi Pajak daerah	Pembuatan optimalisasi penggunaan TI dan Peningkatan Pelayanan Pendapatan Daerah	Optimalisasi pengembangan pajak daerah	Optimalisasi pengembangan pajak daerah	Optimalisasi pengembangan potensi pajak daerah
		upaya dan potensi	upaya dan potensi	upaya dan potensi

Sumber : Bapenda 2025, diolah

Tabel 3.2
Teknis Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Badan Pendapatan Daerah

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Pemanfaatan Teknologi dan Informasi dalam pelayanan pajak daerah	Pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi pajak terintegrasi, pembayaran pajak dan retribusi memanfaatkan Teknologi Informasi	
2		Menggal potensi pajak dan retribusi yang belum tergarap	Memutakhirkan data potensi Pendapatan Asli Daerah dengan pemetaan potensi pajak dan retribusi berdasarkan basis data terkini	
3		Peningkatan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan	Penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap wajib pajak dalam bentuk penagihan aktif dan penindakan pelanggaran	
4		Penguatan kinerja perangkat daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik	Membangun Inovasi dan sinergitas antar Perangkat Daerah dalam peningkatan pendapatan daerah	
5		Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien berbasis elektronik	Meningkatkan koordinasi, dan rekonsiliasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam rangka peningkatan penerimaan dari Dana Bagi Hasil	
6		Penguatan kinerja perangkat daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik	Peningkatan kapasitas sumber daya pemungut pajak dengan pelatihan dan penambahan SDM personel pajak daerah	
7			Sosialisasi Kebijakan Pajak Daerah untuk meningkatkan kesadaran objek pajak dengan melibatkan APH	

Sumber : Bapenda 2025, diolah

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program, sedangkan sub kegiatan adalah bagian yang lebih spesifik dari kegiatan tersebut. Program, kegiatan dan sub kegiatan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian dari masing-masing misi pembangunan kepala daerah dan dilengkapi dengan indikator capaian yang terukur dan kerangka pendanaan untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Program dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Solok merupakan program prioritas dari turunan di RPJMD Kabupaten Solok yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan PD. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Bapenda Tahun 2025-2029.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome. Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Rencana program dan kegiatan Bapenda akan terus ditingkatkan dalam rangka mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Solok Periode 2025-2029. Adapun program dan kegiatan Bapenda yang akan dilaksanakan untuk Tahun 2025-2029 dapat yang dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut :



Tabel 4.1
Program Bapenda Tahun 2025-2029

NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PERANGKAT DAERAH PEMANGKUNG JAWAB		
				2025		2026		2027		2028		2029			2030	
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		TAR GET	PAGU
	5.02 - KELUANGAN	-			Rp8.829.481.319,00		Rp8.872.826.493,00		Rp8.872.826.493,00		Rp8.881.441.528,00		Rp8.890.153.646,00			
1	5.02.01 PROGRAM PENGUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				Rp6.606.499.319,00		Rp6.600.620.163,00		Rp6.598.910.493,00		Rp6.597.199.528,00		Rp6.593.486.646,00			
	Meningkatnya layanan administrasi kependudukan perungkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kependudukan perungkat daerah (%)	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Bapenda		
2	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				Rp2.222.082.000,00		Rp2.263.761.000,00		Rp2.273.916.000,00		Rp2.284.242.000,00		Rp2.294.567.000,00			
	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pelaporan	Cakupan pemantauan dan pengawasan pengalokasian pendapatan (Persentase)	5	35	35	35	35	45	55	65	75	80	80	Bapenda		
	Meningkatnya pencapaian sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)	0	20	30	44	56	76	86	96	100	100	100	Bapenda		
	Meningkatnya upaya eksplorasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	7,4	11,03	11,14	11,25	11,36	11,47	11,58	11,69	11,79	11,89	11,99	Bapenda		
	TOTAL KESSELURUHAN				Rp 8.829.481.319,00		Rp 8.864.261.163,00		Rp 8.872.826.493,00		Rp 8.881.441.528,00		Rp 8.890.153.646,00			

Sumber : SIPD 2025



Tabel 4.2
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Bapenda Tahun 2025-2029

NO	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
	5.02.0.00.0.00.49.0000 - Badan Pendapatan Daerah							
	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah				Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)		
			Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah			Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)		
1				Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pelaporan		Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase)	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
					Meningkatnya Capaian Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
						Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
						Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	5.02.04.2.01.0010 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	
						Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0013 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	

NO	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.00014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
					Meningkatnya Capaian Penerimaan Pendapatan Lain-lain		5.02.04.2.01 Pengelolaan Pendapatan Daerah	
							5.02.04.2.01 Pengelolaan Pendapatan Daerah	
2				Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital		Persentase Pencapaian Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)	5.02.04 PENGLOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
					Meningkatnya Capaian Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	5.02.04.2.01 Pengelolaan Pendapatan Daerah	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	
					Meningkatnya Capaian Penerimaan Pendapatan Lain-lain		5.02.04.2.01 Pengelolaan Pendapatan Daerah	
							5.02.04.2.01 Pengelolaan Pendapatan Daerah	
				Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	5.02.04 PENGLOLAAN PENDAPATAN DAERAH	

NO	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Meningkatnya Capaian Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
						Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
						Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
						Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Objek Pajak)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
						Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0002 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	
						Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	

NO	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
						Jumlah Objek Pajak yang Discusikan NJOP nya (Obyek Pajak)	5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	
						Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah	
				Meningkatnya Capaian Penerimaan Pendapatan Lain-lain			5.02.04.2.01 Pengelolaan Pendapatan Daerah	
							5.02.04.2.01 Pengelolaan Pendapatan Daerah	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)		
				Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan perangkat daerah		Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	5.02.01 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NO	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	-
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5.02.01.2.01.0006 Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan baik		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Daerah	Perangkat
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Daerah	Perangkat

NO	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Daerah Perangkat Daerah	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Daerah Perangkat Daerah	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ bulan)	5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- dan
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	- dan
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5.02.01.2.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- dan
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	5.02.01.2.02.0007 - Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	- dan
					Tersusun dan tersedianya laporan Administrasi Barang Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	



NO	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5.02.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5.02.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.02.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NO	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NO	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Tersedianya Milik Barang Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NO	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-
					Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-
						Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-
						Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	-
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-

NO	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Dirchabilitasi (Unit)	5.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Dirchabilitasi (Unit)	5.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Sumber : SIPD 2025

119

Tabel 4.3
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dan Pendanaan Bapenda Tahun 2025-2029

TARJET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN																	PD	KET
BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDICATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	2026		2027		2028		2029		2030							
			TAR OBJ	PAGU	TAR OBJ	PAGU	TAR OBJ	PAGU	TAR OBJ	PAGU	TAR OBJ	PAGU						
3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15			
5.02 - KELUANGAN				Rp 8.829.481.319,00		Rp 8.864.381.163,00	Rp 8.872.826.493,00			Rp 8.881.441.528,00		Rp 8.890.153.646,00						
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp 6.606.499.319,00		Rp 6.600.620.163,00	Rp 6.598.910.493,00			Rp 6.597.199.528,00		Rp 6.595.486.646,00						
Meningkatnya layanan administrasi pelaksanaan kegiatan kesekretariatan perangkat daerah	Persentase penurunan layanan kesekretariatan (%)	0	100	Rp 6.606.499.319,00	100	Rp 6.600.620.163,00	Rp 6.598.910.493,00	100	Rp 6.597.199.528,00			Rp 6.595.486.646,00	100	Rp 6.595.486.646,00	5.02.01.00.0000 - Badan Pendidikan Daerah			
5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp 19.562.000,00		Rp 19.562.000,00				Rp 19.562.000,00				Rp 19.562.000,00				
Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	1	Rp 19.562.000,00	1	Rp 19.562.000,00				Rp 19.562.000,00	1	Rp 19.562.000,00		Rp 19.562.000,00				
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	2		2								3					
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	0	1		1										1			
5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah				Rp 6.454.000,00		Rp 6.454.000,00				Rp 6.454.000,00				Rp 6.454.000,00				
Terfasilitasinya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	2	Rp 6.454.000,00	2	Rp 6.454.000,00				Rp 6.454.000,00	2	Rp 6.454.000,00		Rp 6.454.000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.02.01.2.01.0006 Koordinasi Penyusunan Capaian Kinerja dan Revisi Realisasi Kinerja SKPD				Rp 12.908.000,00		Rp 12.908.000,00		Rp 12.908.000,00		Rp 12.908.000,00		Rp 12.908.000,00		
Terdapatnya Capaian Kinerja dan Revisi Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Revisi Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Capaian Kinerja dan Revisi Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Revisi Realisasi Kinerja SKPD	0	1	Rp 12.908.000,00	1	Rp 12.908.000,00	1	Rp 12.908.000,00	1	Rp 12.908.000,00	1	Rp 12.908.000,00		
5.02.01.2.01.0007 Revisi Kinerja Perangkat Daerah				Rp 200.000,00		Rp 200.000,00		Rp 200.000,00		Rp 200.000,00		Rp 200.000,00		
Terdapatnya Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah [Laporan]	0	1	Rp 200.000,00	1	Rp 200.000,00	1	Rp 200.000,00	1	Rp 200.000,00	1	Rp 200.000,00		
5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp 6.135.258.163,00		Rp 6.135.258.163,00		Rp 6.135.258.163,00		Rp 6.131.337.528,00		Rp 6.129.624.646,00		
Terdapatnya Keuangan Administrasi Perangkat Daerah dengan baik	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0	25	Rp 6.141.137.319,00	25	Rp 6.135.258.163,00	25	Rp 6.135.258.163,00	25	Rp 6.131.337.528,00	25	Rp 6.129.624.646,00		
	Jumlah Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD [Laporan]	0	14		14		14		14		14			
	Jumlah Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD [Laporan]	0	1		1		1		1		1			
5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengajian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0	1	Rp 6.039.637.319,00	1			Rp 6.032.047.593,00		Rp 6.029.837.528,00	1	Rp 6.028.124.646,00		
Terdapatnya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0	25	Rp 6.039.637.319,00	25	Rp 6.033.758.163,00	25	Rp 6.032.047.593,00	25	Rp 6.029.837.528,00	25	Rp 6.028.124.646,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.02.01.2.02.0003 Penelitian Peningkatan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-			Rp 100.000.000,00		Rp 100.000.000,00		Rp 100.000.000,00		Rp 100.000.000,00		Rp 100.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Peningkatan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0	1	Rp 100.000.000,00	1	Rp 100.000.000,00	1	Rp 100.000.000,00	1	Rp 100.000.000,00	1	Rp 100.000.000,00		
5.02.01.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-			Rp 500.000,00		Rp 500.000,00		Rp 500.000,00		Rp 500.000,00		Rp 500.000,00		
Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	1	Rp 500.000,00	1	Rp 500.000,00	1	Rp 500.000,00	1	Rp 500.000,00	1	Rp 500.000,00		
5.02.01.2.02.0007 Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	-			Rp 1.000.000,00		Rp 1.000.000,00		Rp 1.000.000,00		Rp 1.000.000,00		Rp 1.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	0	14	Rp 1.000.000,00	14	Rp 1.000.000,00	14	Rp 1.000.000,00	14	Rp 1.000.000,00	14	Rp 1.000.000,00		
5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			Rp 1.000.000,00		Rp 1.000.000,00		Rp 1.000.000,00		Rp 1.000.000,00		Rp 1.000.000,00		
Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Peningkatan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	2	Rp 1.000.000,00	2	Rp 1.000.000,00	2	Rp 1.000.000,00	2	Rp 1.000.000,00	2	Rp 1.000.000,00		
5.02.01.2.03.0006 Peningkatan Mata Daerah pada SKPD	-			Rp 1.000.000,00		Rp 1.000.000,00		Rp 1.000.000,00		Rp 1.000.000,00		Rp 1.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Mata Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Peningkatan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	2	Rp 1.000.000,00	2	Rp 1.000.000,00	2	Rp 1.000.000,00	2	Rp 1.000.000,00	2	Rp 1.000.000,00		
5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			Rp 1.100.000,00		Rp 1.100.000,00		Rp 1.100.000,00		Rp 1.100.000,00		Rp 1.100.000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	10	Rp 1.100.000,00	5	Rp 1.100.000,00	6	Rp 1.100.000,00	7	Rp 1.100.000,00	8	Rp 1.100.000,00		
	Jumlah Dokumen dan Persediaan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	1		6		6		6		6			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	3		3		6		7		8			
	Jumlah Paket Pakatan Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1		1		1		1		1			
5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakatan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				Rp 200.000,00		Rp 200.000,00		Rp 200.000,00		Rp 200.000,00		Rp 200.000,00		
Tersedianya Pakutan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakatan Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1	Rp 200.000,00	1	Rp 200.000,00	1	Rp 200.000,00	1	Rp 200.000,00	1	Rp 200.000,00		
5.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				Rp 500.000,00		Rp 500.000,00		Rp 500.000,00		Rp 500.000,00		Rp 500.000,00		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen dan Persediaan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	1	Rp 500.000,00	6	Rp 500.000,00	6	Rp 500.000,00	6	Rp 500.000,00	6	Rp 500.000,00		
5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				Rp 200.000,00		Rp 200.000,00		Rp 200.000,00		Rp 200.000,00		Rp 200.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	10	Rp 200.000,00	5	Rp 200.000,00	6	Rp 200.000,00	7	Rp 200.000,00	8	Rp 200.000,00		
5.02.01.2.05.0011 Bimbingan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				Rp 200.000,00		Rp 200.000,00		Rp 200.000,00		Rp 200.000,00		Rp 200.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	3	Rp 200.000,00	5	Rp 200.000,00	6	Rp 200.000,00	7	Rp 200.000,00	8	Rp 200.000,00		
5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp 135.900.000,00		Rp 135.900.000,00		Rp 135.900.000,00		Rp 135.900.000,00		Rp 135.900.000,00		




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Tersedianya Administrasi Perangkat Daerah Umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	2	Rp 135.900.000,00	2	Rp 135.900.000,00	2	Rp 135.900.000,00	2	Rp 135.900.000,00	2	Rp 135.900.000,00		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan (Paket)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Perbaikan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	3		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Perbaikan Rumah yang Disediakan (Paket)	0	2		2		2		2		2			
5.02.01.2.05.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	Rp 3.200.000,00	1	Rp 3.200.000,00	1	Rp 3.200.000,00	1	Rp 3.200.000,00	1	Rp 3.200.000,00		
5.02.01.2.05.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor														
	Jumlah Paket Perbaikan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	3	Rp 1.000.000,00	3	Rp 1.000.000,00	3	Rp 1.000.000,00	3	Rp 1.000.000,00	3	Rp 1.000.000,00		
5.02.01.2.05.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
	Jumlah Paket Perbaikan Rumah yang Disediakan (Paket)	0	2	Rp 1.000.000,00	2	Rp 1.000.000,00	2	Rp 1.000.000,00	2	Rp 1.000.000,00	2	Rp 1.000.000,00		
5.02.01.2.05.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	2	Rp 16.500.000,00	2	Rp 16.500.000,00	2	Rp 16.500.000,00	2	Rp 16.500.000,00	2	Rp 16.500.000,00		

1 f

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.02.01.2.05.0005 - Penyediaan Barang Cekoran dan Penggantian				Rp 19.700.000,00		Rp 19.700.000,00		Rp 19.700.000,00		Rp 19.700.000,00		Rp 19.700.000,00		
Tersedianya Barang Cekoran dan Penggantian	Jumlah Paket Barang Cekoran dan Penggantian yang Disediakan (Paket)	0	2	Rp 19.700.000,00	2	Rp 19.700.000,00	2	Rp 19.700.000,00	2	Rp 19.700.000,00	2	Rp 19.700.000,00		
5.02.01.2.05.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Rp 94.500.000,00		Rp 94.500.000,00		Rp 94.500.000,00		Rp 94.500.000,00		Rp 94.500.000,00		
Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0	1	Rp 94.500.000,00	1	Rp 94.500.000,00	1	Rp 94.500.000,00	1	Rp 94.500.000,00	1	Rp 94.500.000,00		
5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah				Rp 1.200.000,00		Rp 1.200.000,00		Rp 1.200.000,00		Rp 1.200.000,00		Rp 1.200.000,00		
Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	5	Rp 1.200.000,00	3	Rp 1.200.000,00	3	Rp 1.200.000,00	3	Rp 1.200.000,00	3	Rp 1.200.000,00		
5.02.01.2.07.6001 - Pengadaan Kendaraan Persewaan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Persewaan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0		1		0		0		0			
Tersedianya Kendaraan Persewaan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Persewaan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	Rp 200.000,00	1	Rp 200.000,00	0	Rp 200.000,00	0	Rp 200.000,00	0	Rp 200.000,00		
5.02.01.2.07.6002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	5	Rp 1.000.000,00	3	Rp 1.000.000,00		Rp 1.000.000,00		Rp 1.000.000,00		Rp 1.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	5	Rp 1.000.000,00	3	Rp 1.000.000,00	3	Rp 1.000.000,00	3	Rp 1.000.000,00	3	Rp 1.000.000,00		
5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp 140.900.000,00		Rp 140.900.000,00		Rp 140.900.000,00		Rp 140.900.000,00		Rp 140.900.000,00		
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan yang Disediakan (Laporan)	0	1	Rp 140.900.000,00	1	Rp 140.900.000,00	1	Rp 140.900.000,00	1	Rp 140.900.000,00	1	Rp 140.900.000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0	12		12				12					
	Jumlah Penyediaan Jasa Surt Menyurat (Laporan)	0	1		1				1					
5.02.01.2.04.0001	Penyediaan Jasa Surt Menyurat			Rp 700.000,00		Rp 700.000,00		Rp 700.000,00		Rp 700.000,00		Rp 700.000,00		
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surt Menyurat	0	1	Rp 700.000,00	1	Rp 700.000,00	1	Rp 700.000,00	1	Rp 700.000,00	1	Rp 700.000,00		
5.02.01.2.04.0002	Jasa Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Rp 64.200.000,00		Rp 64.200.000,00		Rp 64.200.000,00		Rp 64.200.000,00		Rp 64.200.000,00		
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0	12	Rp 64.200.000,00	12	Rp 64.200.000,00	12	Rp 64.200.000,00	12	Rp 64.200.000,00	12	Rp 64.200.000,00		
5.02.01.2.04.0004	Jasa Penyediaan Pelayanan Umum Kantor			Rp 76.000.000,00		Rp 76.000.000,00		Rp 76.000.000,00		Rp 76.000.000,00		Rp 76.000.000,00		
	Terlaksananya Pelayanan Umum Kantor	0	1	Rp 76.000.000,00	1	Rp 76.000.000,00	1	Rp 76.000.000,00	1	Rp 76.000.000,00	1	Rp 76.000.000,00		
5.02.01.2.09	Penyediaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp 165.700.000,00		Rp 165.700.000,00		Rp 165.700.000,00		Rp 165.700.000,00		Rp 165.700.000,00		
	Terlaksananya Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	5	Rp 165.700.000,00	5	Rp 165.700.000,00	5	Rp 165.700.000,00	5	Rp 165.700.000,00	5	Rp 165.700.000,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1		1		1		1		1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.02.04 - PROGRAM PENGENDALIAN PERDAPATAN DAERAH				Rp 2.222.982.000,00		Rp 2.263.761.000,00		Rp 2.273.916.000,00		Rp 2.284.342.000,00		Rp 2.294.667.000,00		
Meningkatkan Kualitas Pengawasan dan Pelaporan	Cekupan pembinaan dan pengawasan pengelompokan pendapatan (Perumahan)	5	25	Rp 609.502.000,00	35	Rp 644.408.000,00	45	Rp 652.847.000,00	55	Rp 661.462.000,00	80	Rp 670.174.000,00	5.02.0.0.0.0.0.4 - Badan Pendap- atan Daerah	
5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelompokan Pendapatan Daerah				Rp 2.222.982.000,00		Rp 2.263.761.000,00		Rp 2.273.916.000,00		Rp 2.284.342.000,00		Rp 2.294.667.000,00		
Meningkatkan Kualitas Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil dan Pengelompokan Pendapatan Daerah (laporan)	0	12	Rp 609.502.000,00	12	Rp 644.408.000,00	12	Rp 652.847.000,00	12	Rp 661.462.000,00	12	Rp 670.174.000,00		
	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	12	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan dan Pengelompokan Pajak Daerah (Dokumen)	0	12		12		12		12		12			
5.02.04.2.01.0010 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah				Rp 500.000.000,00		Rp 500.000.000,00		Rp 500.000.000,00		Rp 500.000.000,00		Rp 500.000.000,00		
Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	12	2	Rp 500.000.000,00	2	Rp 500.000.000,00	2	Rp 500.000.000,00	2	Rp 500.000.000,00	2	Rp 500.000.000,00		
5.02.04.2.01.0013 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah				Rp 80.000.000,00		Rp 80.000.000,00		Rp 80.000.000,00		Rp 80.000.000,00		Rp 80.000.000,00		
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan dan Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	0	12	Rp 80.000.000,00	12	Rp 80.000.000,00	12	Rp 80.000.000,00	12	Rp 80.000.000,00	12	Rp 80.000.000,00		
5.02.04.2.01.0014 - Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah				Rp 29.502.000,00		Rp 64.408.000,00		Rp 72.847.000,00		Rp 81.462.000,00		Rp 90.174.000,00		
Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah														

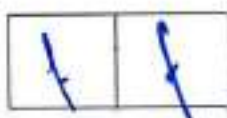
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Terkaitnya Penilaian dan Pengawasan Daerah	Jumlah Laporan Hasil dan Pembinaan Pengawasan Daerah (Laporan)	0	12	Rp 29.502.000,00	12	Rp 64.408.000,00	12	Rp 72.847.000,00	12	Rp 81.462.000,00	12	Rp 90.174.000,00		
Meningkatnya Capaian Pencapaian Pendataan Lainnya				Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penetapan Status Informasi Berbasis Digital (Persentase)	0	30	Rp 300.000.000,00	44	Rp 300.000.000,00	56	Rp 300.000.000,00	68	Rp 300.000.000,00	80	Rp 300.000.000,00		
5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengadaan Daerah				Rp 2.222.982.000,00		Rp 2.263.761.000,00		Rp 2.273.916.000,00		Rp 2.284.342.000,00		Rp 2.294.667.000,00		
Meningkatnya Capaian Pencapaian Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengadaan Pajak Daerah (Unit)	0	5	Rp 300.000.000,00	4	Rp 300.000.000,00	4	Rp 300.000.000,00	3	Rp 300.000.000,00	2	Rp 300.000.000,00		
5.02.04.2.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengadaan Pajak Daerah				Rp 300.000.000,00		Rp 300.000.000,00		Rp 300.000.000,00		Rp 300.000.000,00		Rp 300.000.000,00		
Meningkatnya Capaian Pencapaian Pendataan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengadaan Pajak Daerah (Unit)	0	5	Rp 300.000.000,00	4	Rp 300.000.000,00	4	Rp 300.000.000,00	3	Rp 300.000.000,00	2	Rp 300.000.000,00		
Meningkatnya upaya peningkatan pendapatan daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	7,4	11,14	Rp 1.313.482.000,00	11,25	Rp 1.319.353.000,00	11,36	Rp 1.321.069.000,00	11,47	Rp 1.322.780.000,00	11,58	Rp 1.324.493.000,00		
5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengadaan Daerah				Rp 2.222.982.000,00		Rp 2.263.761.000,00		Rp 2.273.916.000,00		Rp 2.284.342.000,00		Rp 2.294.667.000,00		
Meningkatnya Capaian Pencapaian Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil dan Pembinaan Pengawasan Daerah (Laporan)	5	5	Rp 1.313.482.000,00	5	Rp 1.319.353.000,00	5	Rp 1.321.069.000,00	5	Rp 1.322.780.000,00	5	Rp 1.324.493.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil dan Pembinaan Pengawasan Daerah (Laporan)	0	6		5		5		4		4			
	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan KLOP nya (Objek Pajak)	0	100		0		0		0		0			
	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			

A F

4.2 DAFTAR SUB KEGIATAN PRIORITAS

Program memuat kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan. Program yang disusun harus dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan sumber daya yang dimiliki daerah. Setiap program prioritas terdiri dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang menunjang sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan dan sub kegiatan.

Sub kegiatan prioritas Bapenda yang mendukung Program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Solok dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut :



Tabel 4.4

Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
5.02.0.00.0.00.49.0000	- Badan Pendapatan Daerah			
1.	5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan perangkat daerah	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			5.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			5.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			5.02.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
			5.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			5.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
			5.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
			5.02.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			5.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
			5.02.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
			5.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			5.02.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
			5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			5.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pencrangan Bangunan Kantor	
			5.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			5.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			5.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
			5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			5.02.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			5.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			5.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
			5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			5.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			5.02.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
			5.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			5.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			5.02.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2.	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pelaporan	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
		Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
		Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
		Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	5.02.04.2.01.0002 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	
		Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	5.02.04.2.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	

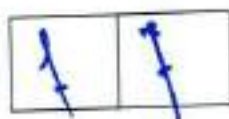
1 f

4.3 KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Sedangkan indikator kinerja adalah alat yang berfungsi sebagai pengukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*). Indikator kinerja utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 dijabarkan melalui indikator kinerja utama Bapenda. Indikator kinerja Bapenda merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok.

Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok dilakukan dengan melakukan reviu terhadap tujuan dan untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Bapenda yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Solok.

Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurinya telah berhasil dicapai atau tidak. Indikator Kinerja Bapenda Kabupaten Solok yang pencapaiannya berkaitan langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapenda Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	5.02.0.00.0.00.49.0000 - Badan Pendapatan Daerah									
1	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	(%)	0,13	0,18	0,20	0,22	0,24	0,26	0,28	
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	68,58	70,10	72,08	74,06	76,05	78,03	80,01	
3	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase	6,97	11,03	11,14	11,25	11,36	11,47	11,58	
4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	-	76,11	76,47	76,83	77,19	77,56	77,92	

Sumber : SIPD 2025

1 f

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bapenda Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	5.02 - KEUANGAN										
1	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	Kumulatif	Persentase	5	15	25	35	45	55	80	
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Kumulatif	Persentase	6,97	11,03	11,14	11,25	11,36	11,47	11,58	
3	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Kumulatif	Persentase	0	20	30	44	56	68	80	

Sumber : SIPD 2025

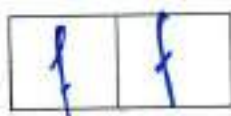
Tabel 4.5 dan Tabel 4.6 menggambarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun oleh Bapenda berdasarkan tujuan dan sasaran strategis, Bapenda merumuskan 3 (tiga) IKU yang akan dicapai. Untuk pelaksanaan proses atau kegiatan operasional yang mendukung pencapaian IKU maka ditetapkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK yang ditetapkan merupakan indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan dalam SIPD.

Nilai 0 yang tertera pada baseline data adalah karena Bapenda baru dibentuk pada Tahun 2025 sedangkan target kinerja sebelumnya masih berada pada target kinerja Perangkat Daerah induk (BKD).

IKU dan IKK pada tabel diatas, dihitung sesuai dengan rumusan perhitungan dibawah ini :

• Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Nama Indikator	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB
Definisi	Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. PDRB adalah penjumlahan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu regional/negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen, dimana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada periode penghitungan. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah.
Rumus Perhitungan	$(\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah} : \text{PDRB}) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin besar nilainya menunjukkan bahwa semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin besar nilai rasio pajak daerah. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah.
Sumber Data	Bapenda dan BPS
Frekuensi Data	Data Triwulan sesuai dengan rilis PDRB



• Nilai Akuntabilitas Kinerja

Nama Indikator	Nilai Akuntabilitas Kinerja
Definisi	Nilai Akuntabilitas Kinerja adalah hasil penilaian terhadap tingkat keterkaitan antara perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja suatu instansi pemerintah. Penilaian ini dilakukan oleh Kementerian PANRB melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Rumus Perhitungan	• Perencanaan Kinerja (keterkaitan RPJMD, Renstra, Renja). • Pengukuran Kinerja (indikator kinerja yang jelas, terukur, dan berbasis outcome). • Pelaporan Kinerja (laporan yang informatif, transparan, dan tepat waktu). • Evaluasi Kinerja (tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan). • Capaian Kinerja (keterkaitan dengan penggunaan anggaran).
Interpretasi	Hasil penilaian biasanya disajikan dalam nilai huruf (grade) dan angka: • AA (sangat memuaskan) → nilai 90–100 • A (memuaskan) → nilai 80–89,9 • BB (sangat baik) → nilai 70–79,9 • B (baik) → nilai 60–69,9 • CC (cukup baik) → nilai 50–59,9 • C (kurang) → nilai 30–49,9 • D (sangat kurang) → nilai <30
Sumber Data	Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Frekuensi Data	Tahunan

• Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah

Nama Indikator	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah
Definisi	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah adalah perbandingan antara jumlah PAD dengan total pendapatan daerah (yang mencakup PAD, Dana Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah) yang dinyatakan dalam bentuk persentase
Rumus Perhitungan	$(PAD : \text{Pendapatan Daerah}) \times 100\%$
Interpretasi	• Semakin tinggi nilai persentasenya, maka semakin tinggi kemandirian fiskal daerah. • Semakin rendah nilainya, menunjukkan ketergantungan yang besar pada transfer pusat.
Sumber Data	Bapenda
Frekuensi Data	Tahunan



- Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan

Nama Indikator	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan
Definisi	Persentase Wajib Pajak taat membayar Pajak dan Retribusi Daerah dibandingkan dengan total Wajib Pajak telah mendapatkan kegiatan pembinaan dan/atau pengawasan terkait Pajak dan Retribusi Daerah
Rumus Perhitungan	$(\text{Jumlah wajib pajak yang taat} : \text{jumlah wajib pajak yang dibina}) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai persentasenya, maka semakin tinggi Wajib Pajak yang taat membayar Pajak dan Retribusi Daerah.
Sumber Data	Bapenda
Frekuensi Data	Tahunan

- Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital

Nama Indikator	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital
Definisi	Definisi Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital adalah Jumlah Jenis Pajak yang telah menerapkan sistem Informasi Digital mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penerimaan (pembayaran) hingga pelaporan dibandingkan dengan Jumlah Jenis Pajak Daerah, yang dinyatakan dalam bentuk persentase.
Rumus Perhitungan	$(\text{Jumlah jenis pajak daerah yang menerapkan sistem informasi keuangan berbasis digital} : \text{Jumlah jenis pajak daerah}) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai persentasenya, maka semakin banyak jumlah pajak daerah yang telah menggunakan sistem informasi digital.
Sumber Data	Bapenda
Frekuensi Data	Tahunan

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran secara operasional dari RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah, telah dirumuskan secara sistematis sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pola penjabaran Renstra ini mengacu pada tugas dan fungsi, kapasitas sumber daya, isu strategis, visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan sampai pada rumusan program/kegiatan dan pendanaan indikatif merupakan rangkaian proses bisnis.

Renstra Bapenda Kabupaten Solok periode 2025-2029 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bapenda Kabupaten Solok untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaan serta komitmen semua pimpinan dan staf Bapenda Kabupaten Solok. Guna mengukur keberhasilan pelaksanaan Renstra ini, setiap tahun akan dilakukan evaluasi dan apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Bapenda Kabupaten Solok.

Renstra ini akan dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan Bapenda Kabupaten Solok sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga dan pegawai. Selain itu diharapkan juga dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Bapenda beserta *stakeholder* terkait dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Bapenda secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah daerah dalam upaya mewujudkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Solok, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi yang diberikan kepada Bapenda Kabupaten Solok.

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita sekalian. Aamiin Yaa Robbal Alamin.

BUPATI SOLOK,

dto

JON FIRMAN PANDU



Rencana Tindak Pengendalian Berdasarkan Risiko Prioritas

No.	Risiko Prioritas	Analisis Risiko			Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/Penananggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
		Skala Dampak (a)	Skala Kemungkinan (b)	Skala Risiko (c=ab)					
1	Pembangunan daerah tidak optimal	5	5	12	Perda No 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dan Perbub Nomor 5 Tahun 2025	1. Perencanaan pembangunan belum berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat.	1. Menyusun dan memutakhirkan basis data pembangunan daerah yang akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. 2. Mengoptimalkan pemanfaatan data statistik (BPS) dan data sektoral OPD sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan	Kepala Bapenda, Kepala Bidang, Kasubid.	Tahun 2025-2029
						2. Pengawasan dan monitoring pelaksanaan program belum berjalan efektif	1. Menyusun dan menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi (monev) yang terstruktur dan berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. 2. Mengoptimalkan peran APIP dan pengawasan internal OPD dalam melakukan revaluasi dan pendampingan pelaksanaan program.	Kepala Bapenda, Kepala Bidang, Kasubid.	1 Tahun
2	Kesejahteraan masyarakat terhambat	4	4	12	Perda No 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dan Perbub Nomor 5 Tahun 2025	1. Program pembangunan dan bantuan sosial belum tepat sasaran karena pendataan masyarakat belum akurat dan mutakhir.	1. Melakukan pemutakhiran dan verifikasi data masyarakat secara berkala bekerja sama dengan OPD terkait dan pemerintah desa/kelurahan. 2. Melakukan monitoring dan evaluasi atas ketepatan sasaran program serta menindaklanjuti hasil evaluasi secara konsisten.	Kepala Bapenda	1 Tahun

						2. Pengawasan pelaksanaan program kesejahteraan kurang efektif, menyebabkan manfaat program tidak optimal dirasakan masyarakat	1. Menyusun dan menetapkan mekanisme pengawasan dan monitoring yang terstruktur dan berkala terhadap pelaksanaan program kesejahteraan. 2. Menetapkan indikator kinerja dan indikator manfaat program yang jelas dan terukur, termasuk dampak terhadap penerima manfaat.	Kepala Bapenda, Kepala Bidang, Kasubid.	1 Tahun
3	Risiko Penurunan Kualitas Pelayanan	4	4	14	Perda No 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dan Perbub Nomor 5 Tahun 2025	1. Sistem pengawasan mutu pelayanan yang belum berjalan optimal sehingga standar pelayanan tidak konsisten diterapkan 2. Sumber daya manusia (SDM) belum cukup kompeten dan kurang pelatihan terkait standar pelayanan.	1. Menyusun dan menerapkan standar operasional prosedur (SOP) pengawasan mutu pelayanan yang jelas dan terukur 2. Menggunakan teknologi informasi untuk mendukung pengawasan mutu, seperti sistem pelaporan dan dashboard kinerja pelayanan	Kepala Bapenda, Kepala Bidang, Kasubid.	Tahun 2025-2029
4	Beban Administratif Berlebihan	4	5	9	Perda No 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dan Perbub Nomor 5 Tahun 2025	1. Prosedur dan alur administrasi yang rumit dan tumpang tindih, sehingga pekerjaan pegawai menjadi tidak efisien.	1. Menyederhanakan prosedur dan alur administrasi dengan melakukan mapping proses bisnis untuk mengidentifikasi tumpang tindih dan langkah yang tidak perlu 2. Memanfaatkan sistem informasi dan teknologi digital untuk otomatisasi dokumen, pengajuan, dan pelaporan.	Kepala Bapenda	1 Tahun

						2. Kurangnya koordinasi antar-unit atau OPD, sehingga pegawai harus melakukan pekerjaan administratif ganda	1. Menyusun mekanisme koordinasi antar-unit/OPD yang jelas, misalnya melalui rapat rutin, forum koordinasi, atau sistem kerja terpadu 2. Membuat standar prosedur kolaboratif untuk alur kerja yang melibatkan beberapa unit, sehingga pekerjaan ganda dapat diminimalkan	Kepala Bapenda	1 Tahun
5	Biaya Implementasi Tinggi	5	3	9	Perda No 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dan Perbub Nomor 5 Tahun 2025	1. Proses persetujuan biaya tambahan tidak jelas atau tidak berjenjang 2. Monitoring realisasi biaya terhadap anggaran tidak dilakukan secara berkala	1. Menetapkan prosedur persetujuan biaya tambahan secara formal 2. Mewajibkan analisis dampak biaya dan manfaat	Kepala Bapenda	1 Tahun
6	Tekanan Psikologis Pegawai	4	5	14	Perda No 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dan Perbub Nomor 5 Tahun 2025	1. Tidak adanya kebijakan dan program manajemen stres atau kesehatan 2. Kurangnya dukungan atasan terhadap kondisi psikologis pegawai	1. Menyusun dan menetapkan kebijakan kesehatan mental pegawai 2. Membentuk saluran bantuan yang aman dan rahasia 1. Menetapkan peran atasan dalam menjaga kesehatan psikologis pegawai 2. Mengintegrasikan dukungan psikologis dalam penilaian kinerja atasan	Kepala Bapenda, Kepala Bidang, Kasubid. Kepala Bapenda	1 Tahun 1 Tahun
								Kepala Bapenda, Kepala Bidang, Kasubid.	1 Tahun

MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2025-2029

Tujuan : Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
 Indikator Kinerja : 1. Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB (%)
 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC ^(*)	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Phak Terkena
1	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli daerah terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	Pembangunan daerah tidak optimal	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Pendapatan daerah terbatas (PAD rendah)	Internal	C (Controllable)	Pembangunan Daerah terhambat	Masyarakat dan Pemerintah Daerah
								Kualitas Pelayanan Publik Menurun	Masyarakat
								Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah	Masyarakat
								Program Tidak Tepat Sasaran	Masyarakat
			Perencanaan pembangunan kurang baik				C (Controllable)	Pemborosan Anggaran	Masyarakat dan Pemerintah Daerah
								Target Pembangunan Tidak Tercapai	Masyarakat dan Pemerintah Daerah
								Keterbatasan Anggaran Pembangunan	Masyarakat dan Pemerintah Daerah
								Ketergantungan Tinggi pada Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah
			Kesejahteraan masyarakat terhambat	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah Terbatas (PAD Rendah)		C (Controllable)	Kualitas Pelayanan Publik Menurun	Masyarakat dan Pemerintah Daerah

				Perencanaan Pembangunan yang Kurang Baik		C (Controllable)	Program Tidak Tepat Sasaran	Masyarakat
							Target Pembangunan Tidak Tercapai	Masyarakat dan Pemerintah Daerah
							Inefisiensi dan Pemborosan Anggaran	Pemerintah Daerah
						C (Controllable)	Beban Ekonomi pada Masyarakat dan Pelaku Usaha	Masyarakat dan Pemerintah Daerah
							Risiko Ketidakpuasan Publik	Masyarakat
							Pengelolaan Anggaran Kurang Seimbang	Masyarakat dan Pemerintah Daerah
						C (Controllable)	Risiko Penghindaran dan Kepatuhan Rendah	Masyarakat dan Pemerintah Daerah
							Dampak Negatif pada Investasi	Masyarakat dan Pemerintah Daerah
							Kesejahteraan Masyarakat Tertunda	Masyarakat
						C (Controllable)	Waktu untuk Pelayanan Berkurang	Masyarakat dan Pemerintah Daerah
							Stres dan Tekanan Psikologis Pegawai	Pemerintah Daerah
							Biaya Administrasi Meningkat	Masyarakat dan Pemerintah Daerah
						C (Controllable)	Kesalahan dan Ketidaktepatan Data	Pemerintah Daerah
							Beban Administratif Bertambah	Pemerintah Daerah
							Biaya Operasional Lebih Tinggi	Pemerintah Daerah
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Beban Administratif Berlebihan	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Terdalu Banyak Kewajiban Pelaporan	Internal		
				Risiko Penurunan Kualitas Pelayanan				

					C (Controllable)	Gangguan atau Kegagalan Sistem	Pemerintah Daerah
						Kebutuhan SDM Terampil	Pemerintah Daerah
						Resistensi Pegawai terhadap Perubahan	Pemerintah Daerah
					C (Controllable)	Beban Adaptasi bagi Pegawai	Pemerintah Daerah
						Gangguan Sementara pada Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Daerah
						Kesulitan Monitoring dan Evaluasi	Pemerintah Daerah
					C (Controllable)	Penurunan Kompetensi Pegawai	Pemerintah Daerah
						Inefisiensi dan Kesalahan Administratif	Pemerintah Daerah
						Kesulitan Menggunakan Sistem Baru	Pemerintah Daerah
					C (Controllable)	Stres dan Tekanan Psikologis Pegawai	Pemerintah Daerah
						Kinerja Organisasi Tidak Optimal	Pemerintah Daerah
						Menurunnya Kepercayaan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Daerah